

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2013
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN KOMUNIKASI KRISIS
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAGAN PENGELOLAAN KOMUNIKASI KRISIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

NO	KRISIS	SIAPA YANG BERWENANG	PRE CRISIS TAHAP I	WARNING TAHAP 2	AKUT TAHAP 3		CLEAN UP ANTISIPASI TAHAP 4	POST CRISIS TAHAP 5
					Aksi	Reaksi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	INTERNAL	- Unsur Manajemen.	- Menyusun kebijakan atau strategi antisipatif. - Melaksanakan pendidikan dan pelatihan. - Membangun sistem komunikasi dan informasi.	- Mengidentifikasi gejala krisis. - Menyusun strategi/ <i>key message</i> (pesan kunci). - Membuat perencanaan. - Mengkaji ulang.	- Mengidentifikasi kronologis krisis. - Mengeluarkan kebijakan penanganan krisis. - Klarifikasi krisis. - Konferensi pers. (Sesuai dengan krisis yang terjadi)	- Positif - Negatif	- Negosiasi.	- Laporan pelaksanaan penanganan krisis. - Penyempurnaan strategi/ perencanaan. - Evaluasi. - Perubahan kebijakan. - Audit secara berkala.
		- Unsur Komunikasi Krisis.	- Kegiatan sosialisasi (Penghubung Kelembagaan dan Pengurus Administrasi Logistik)	- Mengumpulkan informasi. (5 W+1H). (Penghubung Kelembagaan dan Pemantau Berita) - Pemberitahuan informasi. (Pengatur Pemberitaan) - Publikasi. (Pengatur Pemberitaan)	- Pemberitahuan informasi krisis. (Kepala Tim) - Mencegah dampak krisis menjadi meluas. (Pemantau Berita) - Pendokumentasian. (Pengatur Pemberitaan) - Monitoring krisis. (Pemantau Berita) - Konferensi pers. (Sesuai dengan krisis yang terjadi)		- Konfirmasi (Kepala Tim) - Komunikasi Persuasif dan Pendekatan/ pembinaan personel. (Kepala Tim)	- Membina hubungan harmonis. (Kepala Tim)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	EKSTERNAL	- Unsur Manajemen.	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun kebijakan. - Melaksanakan pendidikan dan pelatihan. - Membangun sistem komunikasi dan informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi gejala krisis. (5 W+1H) - Membuat strategi. - Konferensi pers. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengeluarkan kebijakan penanganan krisis. - Klarifikasi krisis. - Konferensi pers. (Sesuai dengan krisis yang terjadi) 	<ul style="list-style-type: none"> - Positif. - Negatif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Negosiasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan pelaksanaan penanganan krisis. - Evaluasi. - Penyempurnaan strategi/perencanaan. - Perubahan kebijakan. - Audit secara berkala.
		- Unsur Komunikasi Krisis.	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan sosialisasi. (Penghubung Kelembagaan dan Pengurus Administrasi Logistik) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penciptaan opini. (Pemantau Berita) - Siaran <i>pers release</i>. (Pengatur Pemberitaan) - Koordinasi. (Penghubung Kelembagaan) 	<ul style="list-style-type: none"> - Mencegah dampak krisis menjadi meluas. (Pemantau Berita) - Pemberitahuan informasi krisis. (Kepala Tim) - Pendokumentasian, (Pengatur Pemberitaan) - Monitoring krisis. (Pemantau Berita) - Konferensi pers. (Sesuai dengan krisis yang terjadi) 		<ul style="list-style-type: none"> - Pelurusan berita. (Pengatur Pemberitaan) - Penciptaan Opini Publik. (Pemantau Berita) 	<ul style="list-style-type: none"> - Membina hubungan harmonis. (Kepala Tim)

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGANTORO